



**PENETAPAN**  
**Nomor /Pdt.P/202/MS.Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, NIK 1112010805900001, tempat/tanggallahir, xxxxxxx/ 08 Mei 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON 2**, NIK 1112015207910004, tempat/tanggal lahir, xxxxxxx/ 12 Juli 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx Daya, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I sebagaimana tersebut di atas telah memberikan kuasa kepada Pemohon II berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxx dengan Nomor 69/SKK/2022/MS.Bpd tanggal 20 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

halaman 1 dari 15 hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/202/MS.Bpd



**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya melalui aplikasi e court tertanggal 14 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah xxxxxxxxxx Nomor /Pdt.P/202/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx** telah menikah sah secara hukum Islam dengan **xxxxxxxxxxxxx bin x.x. xxxxx** pada hari senin tanggal 08 Desember 1986 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Selatan (sekarang Kabupaten xxxx Barat Daya) dengan Akta Nikah Nomor : 162/XII/1986 tanggal 10 Desember 1986;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara **xxxxxx xxxxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx** dengan **xxxxxxxxxxxxx bin x.x. xxxxx bin H. T. Ahmad** terus hidup bersama dengan rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba' da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. PEMOHON 1, jenis kelamin laki-laki, umur 32 (tiga puluh dua) tahun;
  2. PEMOHON 2, jenis Kelamin Perempuan, umur 31 (tiga puluh satu) tahun;
3. Bahwa **xxxxxx xxxxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx** adalah ibu kandung dari Para Pemohon telah meninggal dunia pada hari tanggal 03 Agustus 2022 dan dikuburkan di Gampong Babahlhok, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Daya;
4. Bahwa **xxxxxxxxxxxxx bin x.x. xxxxx** adalah ayah kandung dari Para Pemohon telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 07 Oktober 2021 dan dikuburkan di Gampong Babahlok, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Daya;
5. Bahwa **x. xxxxx xxxxxxxx bin xxxxxxxx** adalah ayah kandung dari **xxxxxx xxxxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx** telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan dikuburkan di TPU Pantan Labu, Kecamatan Jambuyaye, Kabupaten xxxx Utara;

halaman 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/202/MS.Bpd



6. Bahwa **xxxxxxx binti xxx. xxxx** adalah ibu kandung dari **xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2020 dan dikebumikan di Gampong Cibrek Baroh, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten xxxx Utara;
7. Bahwa **xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  1. PEMOHON 1 (pemohon I/ Anak kandung);
  2. PEMOHON 2 (Pemohon II/ Anak kandung);
8. Bahwa **xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx** tidak ada mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada diktum point 7 diatas;
9. Bahwa **xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx** selama menikah dengan **xxxxxxxxxxxxx bin x.x. xxxxx** tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
10. Bahwa **xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx** tidak pernah menikah serta tidak mempunyai istri lain selain **xxxxxxxxxxxxx bin x.x. xxxxx**, demikian juga sebaliknya;
11. Bahwa semasa hidupnya **xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai tabungan pada BankxxxxkantorCabang xxxxxxxxxdengan rekeningNomor an.**xxxxx xxxxxxxx**;
12. Bahwa para Pemohon bermaksud ingin mengurus Administrasi Taspen dan penarikan uang pada buku rekeningatas nama **xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx** tersebut tetapi diperlukan Penetapan Ahli Warisdari Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx;
13. Bahwa Pemohon I menunjuk Pemohon II untuk mengurusAdministrasi Taspen dan penarikan uang padaBank xxxkantorCabang xxxxxxxxxdengan rekeningNomor an.**xxxxx xxxxxxxx**;
14. Bahwa paraPemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

halaman 3dari 15hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/202/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwaberdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka para PemohonmemohonkepadaBapakKetuaMahkamahSyar'iyahxxxxxxxxxc/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenanmemberpenetapansebagai berikut :

Primer:

1. MengabulkanpermohonanparaPemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia(**xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx**)pada hari tanggal 03 Agustus 2022 dan dikebumikan di Gampong Babahlhok, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx Daya;
3. Menetapkan ahli waris dari (**xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx**) adalah sebagai berikut :
  1. PEMOHON 1 (pemohon II/ Anak kandung);
  2. PEMOHON 2 (Pemohon I/ Anak kandung);
4. MenetapkanPemohonII untukmengurusAdministrasi Taspen dan penarikan uang padaBank xxxkantorCabang xxxxxxxxxdengan rekeningNomor an. **xxxxx xxxxxxx**;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian diterima asli surat permohonan Para Pemohon dan dibacakan di persidanganyang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

halaman 4dari 15hlm. *Penetapan Nomor /Pdt.P/202/MS.Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxxxxx xxxx xxxxx Daya, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti(P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Daya, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti(P.2);
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /XII/atas nama Sudirmansyah bin H.T.Ahmad dan xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx,yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Daya,tanggal 10 Desember1986bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti(P.);
  4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nazarullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Daya, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti(P.4);
  5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Usmidar Saputri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Daya, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti(P.5)
  6. Fotokopi Akta Kematian atas nama xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Daya, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti(P.)
  7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Yusuf Abidinyang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Daya, tanggal 24 Agustus2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti(P.);

halaman 5dari 15hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/202/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Sudirmansyahyang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Daya, tanggal 24 Agustus2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti(P.);
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Hamidahyang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Daya, tanggal 24 Agustus2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti(P.);
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Warisatas nama Nazarullah dan Usmidar Saputri sebagai ahli waris dari xxxxx xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Daya, tanggal September2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti(P.10)
11. Fotokopi Buku Tabungan Bank xxxx atas nama xxxxx xxxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxx,bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, bukti(P.);

## b. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Daya, saksi tersebut adalahtetangga Pemohon I dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, Ibu dari Pemohon I dan Pemohon II adalah xxxxx xxxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxx,yang telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2022, kemudian dikebumikan di Gampong Babahlhok, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Daya, kemudian Ayah dari Pemohon I dan pemohon II adalah xxxxxxxxxx bin x.x. xxxxx

halaman 6dari 15hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/202/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah meninggal dunia pada bulan oktober 2021 dan dikembumikan di Gampong Babahlhok, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx Daya;

- Bahwa, semasa hidupnya xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxdan xxxxxxxxxx bin x.x. xxxxx telah dikaruniai dua orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, xxxxxxxxxx bin x.x. xxxxx telah meninggal lebih dahulu dari xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxx, kemudian sepeninggalnya xxxxxxxxxx bin x.x. xxxxx maka xxxxx xxxxxx binti Yusuf Abidin tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa, dua orangtua dari xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxtelah meninggal dunia lebih dahulu darinya;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxx beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxmeninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai anak laki-laki kandung, dan Pemohon sebagai anak perempuan kandung;
- Bahwa, xxxxx xxxxxx binti M. Yusuf Abdin semasa hidupnya bekerja sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk melengkapi syarat pengurusan Pengambilan tabungan xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxdi salah satu Bank di xxxxxxxxxx dan kepentingan administrasi pengurusan Taspennya, kemudian untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan meninggalnya xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxx;

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Daya, saksi tersebut adalahtetangga

halaman 7 dari 15hlm. *Penetapan Nomor /Pdt.P/202/MS.Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, Ibu dari Pemohon I dan Pemohon II adalah xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx, yang telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2022, kemudian dikebumikan di Gampong Babahlhok, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Daya, kemudian Ayah dari Pemohon I dan pemohon II adalah xxxxxxxxxxxx bin x.x. xxxxx yang telah meninggal dunia pada bulan oktober 2021 dan dikembumikan di Gampong Babahlhok, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Daya;
- Bahwa, semasa hidupnya xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxdan xxxxxxxxxxxxxx bin x.x. xxxxx telah dikaruniai dua orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, xxxxxxxxxxxxxx bin x.x. xxxxx telah meninggal lebih dahulu dari xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxx, kemudian sepeninggalnya xxxxxxxxxxxxxx bin x.x. xxxxx maka xxxxx xxxxxx binti Yusuf Abidin tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa, kedua orangtua dari xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxtelah meninggal dunia lebih dahulu darinya;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxx beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxmeninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai anak laki-laki kandung, dan Pemohon sebagai anak perempuan kandung;
- Bahwa, xxxxx xxxxxx binti M. Yusuf Abdin semasa hidupnya bekerja sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil;

halaman 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/202/MS.Bpd



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk melengkapi syarat pengurusan Pengambilan tabungan xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx di salah satu Bank di xxxxxxxxxx dan kepentingan administrasi pengurusan Taspennya, kemudian untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan meninggalnya xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon II berdasarkan surat kuasa insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx Nomor 68/SKK/2022/MS.Bpd tanggal 20 September 2022, setelah memeriksa isinya ternyata telah sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1793 dan 1795 Kitab Undang-undang Hukum Pedata, dengan demikian maka Pemohon II dapat mewakili kepentingan Pemohon I di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang

halaman 9 dari 15 hlm. *Penetapan Nomor /Pdt.P/202/MS.Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon berdomisili di xxxxxxxx xxxx xxxxx Daya yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah supaya Para Pemohon ditetapkan ahli waris dari xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxx telah meninggal pada 3 Agustus 2022 karena sakit, kemudian xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx semasa hidupnya ada memiliki tabungan di Bank xxxx Cabang xxxxxxxxxx, sehingga Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk penarikan uang tabungandi Bank tersebut atas nama xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxx oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir

halaman 10 dari 15 hlm. *Penetapan Nomor /Pdt.P/202/MS.Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ibu dari Pemohon I dan Pemohon II adalah xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx, yang telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2022, kemudian dikuburkan di Gampong Babahlhok, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Daya, kemudian Ayah dari Pemohon I dan pemohon II adalah xxxxxxxxxxxx bin x.x. xxxxx yang telah meninggal dunia pada bulan oktober 2021 dan dikuburkan di Gampong Babahlhok, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Daya;
- Bahwa, semasa hidupnya xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx bin x.x. xxxxx telah dikaruniai dua orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, xxxxxxxxxxxx bin x.x. xxxxx telah meninggal lebih dahulu dari xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxx, kemudian sepeninggalnya xxxxxxxxxxxx bin x.x. xxxxx maka xxxxx xxxxxx binti Yusuf Abidin tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa, kedua orangtua dari xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu darinya;

halaman 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/202/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninggal dunia,xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxxmeninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai anak laki-laki kandung, dan Pemohon sebagai anak perempuan kandung;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk melengkapi syarat pengurusan Pengambilan tabungan xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxxdi salah satu Bank di xxxxxxxxxx dan kepentingan administrasi pengurusan Taspennya, kemudian untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan meninggalnya xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxxtelah meninggal dunia Agustus 2022, kemudian dikuburkan di Desa Babahlhok, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Daya, dengan demikian maka petitum poin 2 (dua) surat permohonan Pemohondapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa harta orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal, hubungan tersebut menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia dan ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu karena hubungan kekerabatan/darah;

Menimbang, bahwa ahli waris yang disebabkan oleh hubungan kekerabatan adalah karena adanya hubungan darah/nasabiah (genetik) antara pewaris dengan para ahli waris. Hubungan tersebut baik bersifat lurus ke bawah (*furu' iyah*) yaitu: anak dan keturunannya, atau ke atas (*ushuliyah*) yaitu: Bapak/Ibu dan juga bersifat menyamping (*hawasyiah*) yaitu para saudara pewaris;

Menimbang, bahwa tentang ahli waris, Majelis Hakim berpedoman kepada firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana yang

halaman 12dari 15hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/202/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tertuang dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari kelompok menurut hubungan darah yang terdiri dari: Ayah, Ibu, Anak, Kakek, Nenek, Saudara, Paman, serta menurut hubungan perkawinan, yaitu duda dan janda. Jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya Anak, Ayah, Ibu, Janda atau Duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapati di persidangan, terbukti bahwa Pemohon I, dan Pemohon II, anak-anakkandung dari xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx, dengan demikian maka terbukti Para Pemohon tersebut mempunyai hubungan waris mewaris dengan xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx, maka sesuai dengan ketentuan al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 7 dan 11, Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Para Pemohon adalah ahli waris dari xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx, serta mereka juga tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum nomor 3 (tiga) surat permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris dari xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 192 R.Bg., dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka Para Pemohon harus dibebankan biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **xxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal Agustus 2022 di Gampong Babahlhok, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx Daya;

halaman 13 dari 15 hlm. *Penetapan Nomor /Pdt.P/202/MS.Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari **xxxxxx xxxxxx binti x. xxxxx xxxxxxxx** adalah sebagai berikut:
  - 3.1. PEMOHON 1 (Anak Laki-laki Kandung);
  - 3.2. Usmidar Saputri bin Sudirmansyah (Anak Perempuan Kandung);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx pada hari Selasa tanggal September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh **Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Saifuddin S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon II;

Panitera  
Hakim

**Saifuddin S.Ag., M.H.**  
**S.H.I., M.H.**

**Muhammad Nawawi,**

#### Rincian biaya Perkara:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000, |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000, |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp -       |

halaman 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/202/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 4. Biaya PNBP panggilan | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi        | Rp .000,     |
| 6. <u>Biaya Materai</u> | Rp .000,     |
| Jumlah                  | Rp110.000,   |

halaman 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/202/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)